



PUTUSAN

Nomor 0959/Pdt.G/2012/PA.Dpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMK, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, (Rumah Bapak Rasijan), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti- bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 21 Mei 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Depok, yang kemudian terdaftar dalam register sebagai perkar Nomor : 0959/Pdt.G/2012/PA.Dpk, tanggal 21 Mei 2012 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2002, Kutipan Akta Nikah nomor : 1480/96/VIII/2002 Tertanggal 13 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak pada saat ijab qobul;
3. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0959/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2004 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan:
 - a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2005 sampai dengan sekarang.
 - b. Tergugat lebih mementingkan kepentingan keluarganya daripada kepentingan rumah tangga sendiri,
 - c. Tergugat sudah tidak bisa menjadi imam yang baik dalam urusan rumah tangga,
 - d. Tergugat sudah tidak perhatian lagi terhadap Penggugat.
 - e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
 - f. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat.
 - g. Tergugat sudah melanggar Sighat Taklik Talak.
6. Bahwa pada Bulan Juni 2005 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2005 sampai dengan sekarang, sehingga Mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dan berpisah rumah ;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0959/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000 di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menambahkan keterangannya secara lisan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri;
- Tergugat mementingkan keluarganya karena setiap pulang kerja Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dahulu;
- Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah atas kehendak sendiri dan selama keluar tidak pernah kembali dan tidak pernah disusul dan tidak pernah mengirim nafkah lahir;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangan tambahannya tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 1480/96/VIII/2002, tertanggal 11 Agustus 2002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. dan telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dari Penggugat yang bernama;

Halaman 3 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0959/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2002;
 - Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 dan selama pergi tidak pernah kembali;
 - Bahwa yang keluar adalah Tergugat atas kehendak sendiri;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirim nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah pisahnya;
 - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali.Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;
2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah paman Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2002;
 - Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 4 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0959/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan selama pergi tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pisahnya;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu Pengugat tetap pada tuntutan nya semula untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa atas perintah majelis Penggugat menyerahkan uang iwadl Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) di muka sidang;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang sebagai wakilnya untuk menghadap, serta tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat diterima, dan berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyampaikan alasan gugatannya karena :

- Tergugat mengucapkan sighthat ta'lik thalak sesa'at setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Halaman 5 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0959/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni 2005, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk membuktikannya Majelis Hakim menggali fakta hukum dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti dengan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dari perkawinan mana keduanya belum dikaruniai anak dan terbukti pula bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;

Menimbang, bahwa selain Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak, di muka sidang Majelis Hakim menemukan fakta dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2005 keharmonisan tersebut memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan yang baik disebabkan Tergugat sebagai seorang suami secara tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan 7 (tujuh) tahun tidak pernah datang lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat, serta telah didukung oleh keterangan dua saksinya di atas, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan terbukti sebagai fakta tetap yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, yaitu telah meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah lebih dari 7 (tujuh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian tersebut diatas, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan point (1), (2) dan (4) dari sumpah ta'lik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah ;

Halaman 6 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0959/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat secara seksama kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim keadaan yang sudah demikian itu menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak lagi dapat membina keluarga dengan rukun dan bahagia sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (K.H.I.), karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, sehingga lebih maslahat bagi keduanya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridla atas perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, majelis menilai bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan oleh karena itu gugatan Penggugat agar Pengadilan menetapkan jatuh thalak Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh thalak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan pembayaran uang iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Mas, Kota Depok dan kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tegugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 7 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0959/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Selasa** tanggal 19 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1433 H. oleh **Dra. Hj. Rogayah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Agus Abdullah, M.H.** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Inti Chobijati** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM -HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJ ELIS

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Dra. Hj. Rogayah

Elis Rahmahwati, S.HI, S.H.

Paniteran Pengganti

Hj. Inti Chobijati.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | Rp. 6.000,- |

Halaman 8 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0959/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 271.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Depok

Halaman 9 dari 8 hal. Pts. Nomor : 0959/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. MAHBUB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)